

**PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DALAM KUHP LAMA DAN
KUHP BARU
(STUDI DI SATRESKRIM POLRESTA MALANG)**

Muhammad Akmal Amri,¹ Sunardi,² Ahmad Syaifudin,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: m.akmalamri2202@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has given rise to various forms of legal violations, one of which is the criminal act of forging vaccination certificates, which threatens the integrity of national health policies. This study aims to analyze the efforts of the Malang City Police in combating this criminal act and to identify the factors hindering its enforcement. The method used is a juridical-sociological approach with empirical research through field studies and literature reviews, analyzed qualitatively. The results indicate that the Malang City Police have implemented both preventive and repressive measures, such as digital legal education, cyber patrols, and collaboration with relevant agencies. However, law enforcement still faces several challenges, including limited digital forensic resources, a shortage of competent personnel, and low public legal literacy. It is concluded that law enforcement regarding the forgery of vaccination certificates has not been optimal due to structural and cultural barriers. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of law enforcement personnel, strengthen regulations on electronic documents, and foster inter-agency collaboration to effectively address digital crimes.

Keywords : Forgery, Covid-19 Certificate, Countermeasures.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi yang mengancam integritas kebijakan kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Polresta Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan penelitian empiris melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Malang Kota telah melakukan langkah preventif dan represif, seperti penyuluhan hukum digital, patroli siber, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Namun, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana forensik digital, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan sertifikat vaksinasi belum optimal karena adanya hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi dokumen elektronik, serta kolaborasi antarinstansi guna menghadapi kejahatan digital secara efektif.

Kata Kunci: Pemalsuan, Sertifikat Covid 19, Penanggulangan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi krisis kesehatan global yang berdampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia.⁴ Gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas menunjukkan tingkat penularan yang tinggi dan risiko kematian yang cukup besar, terutama bagi kelompok usia lanjut.⁵ Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah darurat guna menekan laju penyebaran virus.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah dengan melaksanakan program vaksinasi nasional yang dimulai pada tahun 2021.⁶ Program ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh (*herd immunity*) di masyarakat agar dapat meminimalkan risiko infeksi dan kematian akibat Covid-19. Vaksinasi dilakukan secara bertahap dan setiap penerima vaksin memperoleh sertifikat vaksinasi sebagai bukti resmi telah mengikuti program tersebut. Sertifikat ini kemudian menjadi salah satu syarat administratif dalam berbagai aktivitas publik, seperti perjalanan, pekerjaan, dan kegiatan pendidikan.⁷

Namun, dalam pelaksanaannya, program vaksinasi tidak lepas dari berbagai kendala. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap enggan atau menolak vaksinasi dengan berbagai alasan, antara lain kurangnya informasi tentang keamanan vaksin, faktor kepercayaan terhadap teori konspirasi, hingga pengaruh lingkungan sosial yang negatif.⁸ Akibatnya, muncul fenomena baru di tengah masyarakat, yaitu praktik pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk menghindari kewajiban vaksin namun tetap memperoleh akses terhadap layanan publik.

Pemalsuan sertifikat vaksinasi ini menjadi bentuk tindak pidana yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.⁹ Pelaku tidak hanya merugikan negara dari segi moral dan administrasi, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap upaya

⁴ World Health Organization (WHO), *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report*, (Geneva: WHO, 2020).

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2021), hlm. 15.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

⁷ Kominfo RI, *Pedoman Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Digital di Indonesia*, (Jakarta: Kominfo, 2021), hlm. 7.

⁸ Nursalam, "Analisis Faktor Penolakan Vaksin COVID-19 di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 17 No. 4 (2021), hlm. 45.

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

nasional dalam mengendalikan pandemi. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Sertifikat vaksin, baik dalam bentuk fisik maupun digital, merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian resmi.

Di sisi lain, kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi. Salah satu kasus menonjol ditemukan di Kota Malang, di mana seorang tersangka berinisial AA diketahui memproduksi sertifikat vaksin palsu dengan memanfaatkan data elektronik secara melawan hukum.¹¹ Tindakan ini melanggar ketentuan hukum dan diancam pidana penjara maksimal 12 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait pemalsuan dokumen elektronik.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa praktik kejahatan digital semakin kompleks dan memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih modern.¹² Aparat penegak hukum, khususnya Polresta Malang Kota, telah melakukan langkah-langkah penanggulangan melalui tindakan preventif, represif, serta kerja sama lintas instansi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan perangkat digital forensik menjadi kendala dalam proses pembuktian. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Selain faktor internal aparat, rendahnya literasi hukum digital di masyarakat juga memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa pemalsuan sertifikat vaksin termasuk dalam kategori kejahatan pidana dan dapat dikenai hukuman berat.¹³ Kurangnya kesadaran ini mendorong maraknya permintaan terhadap jasa pembuatan sertifikat palsu, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai peluang bisnis ilegal.

Perubahan regulasi juga memiliki peran penting dalam penanggulangan kejahatan ini. Berlakunya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap pemidanaan perbuatan yang melibatkan dokumen elektronik dan data digital. Dengan adanya pengakuan eksplisit terhadap bentuk

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 185.

¹¹ Laporan Polresta Malang Kota, *Kasus Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19 Tahun 2022*, (Malang: Satreskrim Polresta, 2022).

¹² Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937), hlm. 210.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 89.

dokumen elektronik sebagai objek pemalsuan, maka perlindungan hukum terhadap kejahatan siber semakin diperkuat secara normatif.

Fenomena pemalsuan sertifikat vaksinasi menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya memerlukan dasar normatif, tetapi juga dukungan dari aspek kelembagaan dan budaya hukum masyarakat.¹⁴ Upaya pemberantasan kejahatan ini harus dilakukan secara sistematis melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital forensik, dan kerja sama antara kepolisian, kementerian, serta lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 dalam perspektif KUHP lama dan KUHP baru (studi di Satreskrim Polresta Malang Kota). Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen digital dan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi.

PEMBAHASAN

A. Upaya Polres Malang Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

1. Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud seolah-olah benar dapat dipidana hingga enam tahun penjara. Dalam konteks pandemi, sertifikat vaksin bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti hukum negara yang berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan kesehatan masyarakat.

Menurut R. Soesilo, surat yang dipalsukan mencakup dokumen apa pun yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan pemalsuannya dianggap merusak kepercayaan publik terhadap alat bukti hukum.¹⁵ Dengan demikian, pemalsuan sertifikat vaksinasi tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga menimbulkan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 204.

ancaman serius terhadap sistem kesehatan nasional yang mengandalkan data valid untuk pengendalian pandemi.¹⁶

2. Perbandingan Pengaturan KUHP Lama dan KUHP Baru

Dalam KUHP lama, ketentuan Pasal 263 hanya mencakup dokumen fisik, sedangkan perkembangan teknologi menuntut perluasan cakupan terhadap dokumen digital.¹⁷ KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) melalui Pasal 391 telah memperluas makna surat hingga mencakup dokumen elektronik seperti sertifikat vaksin digital.

Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mlg menjadi contoh penerapan Pasal 263 KUHP terhadap dokumen digital, di mana terdakwa memalsukan sertifikat vaksin Covid-19 dengan QR code palsu untuk kepentingan administratif. Dalam RKUHP, unsur baru seperti “dapat menimbulkan kerugian” ditambahkan agar hukum pidana tidak menjerat perbuatan tanpa akibat hukum nyata.¹⁸

Menurut Santosa, pengakuan atas dokumen digital dalam KUHP baru merupakan bentuk adaptasi hukum pidana terhadap era digital guna menegaskan bahwa kejahatan berbasis teknologi memiliki derajat bahayanya sendiri.¹⁹

3. Urgensi Penegakan Hukum dalam Konteks Pandemi

Penegakan hukum terhadap pemalsuan sertifikat vaksin bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan publik. Penggunaan sertifikat palsu berpotensi menyebabkan penyebaran virus tanpa deteksi, menghambat efektivitas kebijakan kesehatan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.²⁰ Achmad Ali menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga membentuk budaya hukum masyarakat (*legal culture*).²¹

Wawancara dengan anggota Satreskrim Polresta Malang Kota menunjukkan bahwa pemalsuan sertifikat dilakukan secara daring melalui grup Telegram dan media sosial, dengan metode pembayaran digital yang sulit dilacak.²²

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 72.

¹⁷ Simons, *Op Cit*, hlm 210.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 33.

¹⁹ Santosa, “Rekonstruksi Hukum Pidana di Era Digital”, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 145.

²⁰ WHO, *COVID-19 Situation Report*, (Geneva: WHO Press, 2022).

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 37.

²² Hasil wawancara dengan anggota Satreskrim, 20 Mei 2025.

Dalam kerangka teori perlindungan sosial Sudarto, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan dan memperkuat kepatuhan hukum selama pandemi.²³

Yusriyadi juga menegaskan bahwa kejahatan digital seperti pemalsuan sertifikat vaksin memiliki dampak yang jauh lebih luas karena dapat merusak sistem kepercayaan digital masyarakat.²⁴

4. Analisis Upaya Penanggulangan oleh Polresta Malang Kota

a. Upaya Preventif

Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan sosialisasi hukum digital, penyuluhan dengan Dinas Kesehatan, dan patroli siber di berbagai media sosial untuk mendeteksi iklan jasa pemalsuan sertifikat vaksin. Langkah ini sejalan dengan *deterrence theory* dan *situational crime prevention* yang bertujuan menciptakan kondisi sulit bagi pelaku kejahatan.²⁵

b. Upaya Represif

Polresta Malang juga melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), menyita alat bukti elektronik, serta menelusuri jaringan distribusi sertifikat palsu. Salah satu kasus menonjol terjadi pada 2022, ketika seorang mahasiswa menjual sertifikat vaksin palsu melalui Telegram.

Yusriyadi menilai bahwa penegakan hukum digital memerlukan peningkatan kemampuan forensik aparat untuk menelusuri jejak data terenkripsi.²⁶

c. Penyidikan dan Pembuktian

Tahapan penyidikan dilakukan melalui analisis forensik digital, pemeriksaan saksi, dan verifikasi dokumen ke Dinas Kesehatan. Namun, keterbatasan perangkat dan SDM menjadi kendala utama yang diatasi dengan dukungan unit siber Polda Jatim. Santosa menegaskan bahwa kolaborasi antara ahli hukum dan teknologi menjadi kunci efektivitas pembuktian kejahatan digital.²⁷

d. Kerja Sama Lintas Lembaga

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 88.

²⁴ Yusriyadi, "Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 55.

²⁵ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention*, (New York: Harrow and Heston, 1997), hlm. 16.

²⁶ Yusriyadi, *ibid.*, hlm. 57.

²⁷ Santosa, *op.cit.*, hlm. 148.

Polresta Malang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Kominfo, dan Kejaksaan Negeri Malang untuk memverifikasi dokumen, memblokir akun pelaku, dan menyusun dakwaan yang relevan.

Barda Nawawi Arief menegaskan pentingnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum melalui konsep *integrated criminal justice system*, agar penegakan hukum berjalan efektif dan proporsional.²⁸

B. Faktor-Faktor Penghambat Polres Malang Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

1. Kendala Internal Polresta Malang dalam Penanganan Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi

Polresta Malang Kota menghadapi sejumlah kendala internal dalam menangani kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang siber, minimnya perangkat pendukung forensik digital, serta lemahnya dukungan anggaran dan koordinasi antarunit internal.²⁹

Unit Siber yang menangani perkara ini hanya memiliki sedikit personel dengan latar belakang teknologi informasi, sehingga penyidikan terhadap kasus berbasis digital kerap terkendala kemampuan teknis.³⁰ Selain itu, sarana pendukung seperti perangkat lunak analisis data, IP tracer, maupun alat validasi metadata masih belum tersedia memadai di tingkat Polres.³¹

Kendala birokrasi juga memperlambat proses permintaan bantuan teknis ke tingkat Polda atau Mabes Polri, sehingga proses penyidikan menjadi kurang efisien. Ditambah lagi, minimnya anggaran menyebabkan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM tidak berjalan optimal.³²

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Palsu

Faktor eksternal yang memperburuk maraknya kasus ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan sanksi pidana atas penggunaan sertifikat vaksin palsu. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 61.

²⁹ Hasil wawancara dengan anggota Satreskrim, 20 Mei 2025.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 225.

³¹ BSSN, *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2023*, (Jakarta: BSSN, 2023), hlm. 78.

³² R. Soesilo, *Op Cit*, hlm. 221.

tersebut termasuk tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.³³

Sebagian pelaku beranggapan bahwa penggunaan sertifikat palsu bukanlah kejahatan serius selama tidak merugikan pihak lain secara langsung.³⁴ Rendahnya literasi hukum digital ini menunjukkan perlunya edukasi hukum berbasis teknologi, terutama melalui media sosial dan komunitas lokal.³⁵ Menurut Prasetyo, peningkatan kesadaran hukum di era digital harus dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui media yang mereka gunakan sehari-hari.³⁶

3. Peran Teknologi dan Media Sosial dalam Penyebaran Sertifikat Vaksinasi Palsu

Kemajuan teknologi dan media sosial telah mempermudah pelaku untuk menyebarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin palsu secara tersembunyi. Modus yang digunakan biasanya melalui akun anonim di platform seperti Facebook, Telegram, dan WhatsApp dengan sistem pembayaran digital untuk mengaburkan jejak transaksi.³⁷

Fenomena ini menggambarkan bahwa kejahatan siber bersifat lintas batas dan sulit dilacak tanpa kerja sama internasional.³⁸ Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, PPATK, serta platform digital global untuk memperkuat deteksi dan pelacakan aktivitas ilegal di ruang siber.³⁹ Namun, keterbatasan perjanjian lintas negara dan regulasi nasional menyebabkan upaya penindakan terhadap pelaku yang menggunakan platform luar negeri masih sulit dilakukan secara efektif.⁴⁰

4. Kekosongan atau Kelemahan Hukum terhadap Kasus Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Kelemahan regulasi juga menjadi hambatan penting. KUHP lama belum secara eksplisit mengatur dokumen digital sebagai objek tindak pidana pemalsuan, sehingga

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 87.

³⁴ Hasil wawancara dengan anggota Satreskrim, 20 Mei 2025.

³⁵ Prasetyo, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 142.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

³⁷ PPATK, *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Era Digital*, (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 33.

³⁸ Interpol, *Global Crime Trends Report 2023*, (Lyon: Interpol Headquarters, 2023), hlm. 52.

³⁹ R. Wiyono, *Hukum Pidana Siber di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 103.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

aparatus mengalami kesulitan dalam penerapan pasal terhadap sertifikat vaksin digital palsu.⁴¹

Proses pembuktian terhadap dokumen digital membutuhkan keahlian forensik dan perangkat khusus, yang masih terbatas di tingkat Polres.⁴² Walaupun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, belum tersedia aturan teknis yang mengatur standar autentikasi dan pembuktian digital secara rinci.

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa kemajuan dengan memperluas definisi dokumen hingga mencakup bentuk elektronik, sehingga pemalsuan digital kini dapat diproses lebih pasti secara hukum. Meski demikian, tantangan implementasi seperti minimnya regulasi turunan dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi penegakan hukum di era digital.⁴³

KESIMPULAN

1. Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan kesehatan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, mengingat sertifikat vaksin merupakan dokumen otoritatif negara. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan regulasi dan keterbatasan sistem pembuktian elektronik sebelum diberlakukannya KUHP baru. Meskipun demikian, langkah Polresta Malang Kota melalui pendekatan preventif, represif, dan kolaboratif lintas sektor patut diapresiasi sebagai wujud adaptasi terhadap kejahatan digital yang terus berkembang, meski masih perlu penguatan infrastruktur, SDM, serta regulasi agar penegakan hukumnya lebih efektif dan berkeadilan.
2. Permasalahan yang dihadapi Polresta Malang Kota dalam menangani kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 mencerminkan tantangan internal dan eksternal penegakan hukum di era digital. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi, minimnya perangkat forensik digital, serta lemahnya koordinasi antarunit menjadi hambatan utama. Sementara itu, dari sisi eksternal,

⁴¹ Simons, *Op Cit*, hlm. 210.

⁴² BSSN, *Pedoman Forensik Digital Nasional*, (Jakarta: BSSN, 2022), hlm. 59.

⁴³ Hasil wawancara dengan anggota Satreskrim, 20 Mei 2025.

rendahnya literasi hukum digital masyarakat dan kemudahan akses media sosial turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, modernisasi kelembagaan kepolisian, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum digital bagi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sistem penegakan hukum dapat responsif terhadap dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- BSSN, *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2023*, (Jakarta: BSSN, 2023).
- BSSN, *Pedoman Forensik Digital Nasional*, (Jakarta: BSSN, 2022).
- Hasil wawancara dengan anggota Satreskrim, 20 Mei 2025.
- Interpol, *Global Crime Trends Report 2023*, (Lyon: Interpol Headquarters, 2023).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2021).
- Kominfo RI, *Pedoman Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Digital di Indonesia*, (Jakarta: Kominfo, 2021).
- Laporan Polresta Malang Kota, *Kasus Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19 Tahun 2022*, (Malang: Satreskrim Polresta, 2022).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Nursalam, "Analisis Faktor Penolakan Vaksin COVID-19 di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 17 No. 4 (2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

- PPATK, *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Era Digital*, (Jakarta: PPATK, 2023).
- Prasetyo, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996).
- R. Wiyono, *Hukum Pidana Siber di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2021).
- Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention*, (New York: Harrow and Heston, 1997).
- Santosa, “Rekonstruksi Hukum Pidana di Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7 No. 2 (2022).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009).
- Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- WHO, *COVID-19 Situation Report*, (Geneva: WHO Press, 2022).
- World Health Organization (WHO), *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report*, (Geneva: WHO, 2020).
- Yusriyadi, “Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2021).